

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya selalu membutuhkan pihak lain, kebutuhan manusia dalam memenuhi sehari-harinya tentu berbeda-beda dan salah satunya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan yaitu melalui jual beli. Pengertian jual beli dalam bahasa Arab yaitu البيع secara bahasa artinya “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” singkatnya yaitu “tukar menukar”. Istilah lain jual beli juga disebut perdagangan (*tijari*), dan pengertian dari *tijari* sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan untuk mencari keuntungan.¹

Jual beli (*al-ba'i*) merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran, diantaranya pertukaran antara harta dengan harta, harta dengan barang ataupun benda yang dikerjakan oleh dua pihak yang berakad si penjual dan pembeli. Dengan itu dalam jual beli terdapat dua objek yang dipertukarkan yaitu barang yang dijual (*mabi'*) dan juga harga (*tsaman*). Menurut ulama hanafiah, definisi jual beli secara istilah yaitu pertukaran harta dengan harta dengan secara khusus, atau sesuatu yang dipertukarkan dengan cara yang khusus, yang didalamnya ada unsur ijab dan qabul (suatu penawaran dan juga penerimaan antara dua belah pihak).²

Jual beli dalam Islam harus memenuhi hukum *syara'* bahwasannya jual beli harus disertai dan dilaksanakan dengan jujur, adil, benar, dan juga saling rida antara dua pihak yang berakad. Kedudukan akad dalam transaksi jual beli menjadi hal yang sangat penting, karena akad merupakan keberlangsungannya transaksi tersebut. Dan didalam transaksi jual beli, akad jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat tersebut terpenuhi, dan apabila tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak sah, rusak atau batal.³

¹ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, CDAQ STAIN Surakarta, 2009, h. 17.

² Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 2.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 79.

Akad dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, rukun jual beli diantaranya: *'aqid* (para pihak/penjual dan pembeli), *ma'uqud alaih* (objek/barang yang dijual belikan), *maudhu' al-'aqid* (tujuan/maksud berakad), *sighat al-'aqid* (ijab qabul). Dan syarat sahnya jual beli diantaranya: syarat subjek (para pihak berakal, baligh, mumayiz, serta dibenarkan secara hukum), syarat objek (suci, bermanfaat, dapat diserahkan, diketahui keadaannya, dimiliki oleh penjual), syarat *sighat* (menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli).⁴

Ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat jual beli, yang mana jual beli dianggap sah apabila syarat ini terpenuhi diantaranya: pertama, jual beli harus terhindar dari cacat/rusak. Kedua, jika objek jual beli merupakan barang bergerak maka harga ditentukan oleh penjual. Objek dalam jual beli atau *mabi'* merupakan salah satu rukun yang penting, dan harus diperhatikan baik dari segi bentuk/rupa, takaran/timbangannya, dan juga keberadaannya jelas diketahui oleh *'aqid*. Syarat-syarat tersebut apabila sudah terpenuhi maka proses transaksipun akan berlangsung, pembeli memiliki hak *khiyar* akan tetapi apabila sudah terbebas dari segala macam *khiyar* maka transaksi akan mengikat kedua belah pihak, karena apabila semua syarat terpenuhi maka jual beli dianggap sah.⁵

Objek didalam jual beli yaitu adalah harta dengan harta, harta dengan barang atau benda, alat tukar yang menjadi objek dapat berupa barang yang sejenis ataupun tidak, akan tetapi ditakar sesuai dengan takarannya. Seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dsb. Jual beli emas merupakan jual beli yang harus penuh kehati-hatian, karena emas merupakan barang ribawi maka dari itu dalam kegiatan jual beli pun harus memperhatikan sungguh takarannya agar terhindar dari riba seperti dijelaskan didalam ayat Al-qur'an.⁶

⁴ Itsna Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Di Toko Emas Tiga Bintang Pasar Pamotan Kabupaen Rembang)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), h. 2-4.

⁵ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014), h. 371-387.

⁶ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah Ayat 275)⁷

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْجَى

Artinya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya’ir dengan sya’ir, tamr dengan tamr; garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba.” (HR. Muslim, no. 1584)⁸

Jual beli emas banyak di gandrungi masyarakat belakangan ini, karena selain menjadi perhiasan untuk kaum hawa juga sebagai investasi atau tabungan yang menjamin keuntungan. Transaksi jual beli emas biasanya dilakukan beserta nota atau surat sebagai bukti transaksi dan bukti kepemilikan atas barang tersebut. Akan tetapi tidak sedikit orang yang lupa dan juga hilang surat transaksi setelah pembelian emas tersebut, sedangkan surat itu merupakan salah satu syarat pada akad transaksi jual beli emas.⁹

الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Kemenag, QS. Al-Baqarah Ayat 275*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), h. 47.

⁸ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3* (Mesir: Maktabah Mustafa Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 38.

⁹ Lina Ratnasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), h. 1.

Artinya: “*Sesuatu yang telah dikenal dikalangan para pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka.*”¹⁰

Praktik jual beli perhiasan emas rusak atau disebut emas rusak beredar dimasyarakat, dan sudah banyak juga penerima penjualan perhiasan emas rusak yang tersebar di beberapa daerah. Mulai dari penjual kaki lima, toko, sampai dengan perusahaan yang menerima penjualan perhiasan emas rusak. Termasuk di Desa Rancaekek, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung yang mana terjadi fenomena jual beli emas rusak ini, terdapat satu oknum yang membuka dan menerima jual beli emas rusak di wilayah tersebut. Jual beli perhiasan emas rusak ini praktiknya merupakan jual beli yang dilakukan oleh para penjual perhiasan emas yang sudah tidak lengkap, baik dari kondisi perhiasan emas tersebut yang sudah rusak atau tanpa surat. Sehingga para penjual menjual perhiasan emasnya pada penerima jual beli perhiasan emas rusak tersebut karena proses lebih cepat, akan tetapi penjualan pada emas rusak tentunya akan berbeda harganya dengan emas yang lengkap dan bagus.¹¹

Jual beli perhiasan emas rusak muncul sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Masyarakat juga lebih memilih untuk menjualnya pada penerima jual beli emas rusak karena proses lebih cepat dan juga menguntungkan. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang belum memahami praktiknya dan juga hukumnya, apakah akad tersebut sudah memenuhi dan sesuai syari’at Islam. Karena praktik dari jual beli perhiasan emas rusak ini merupakan jual beli yang dilakukan ketika penjualan emas tidak diterima di toko perhiasan emas. Yang mana kondisi perhiasan emas tersebut rusak, karena hilang sebagian atau rusak yang tidak layak dipakai lagi menjadi perhiasan atau pula karena penjualan yang tidak disertai bukti surat transaksi atau bukti kepemilikan, sehingga ketika dijual kembali toko emas tidak melayani, karena kerusakan yang ada pada perhiasan tersebut dan juga karena syarat dalam berakad tidak lengkap yang mana tidak disertai dengan bukti surat transaksi. Dikhawatirkan barang tersebut bukan miliknya, atau barang curian juga

¹⁰ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktik Fiqih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 89.

¹¹ Erya Devita and Neng Dewi Himayasari, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 2, no. 2 (2022), h. 115.

penemuan, yang mana dalam berakad jual beli harus jelas rukun dan syaratnya, bukti kepemilikan termasuk pada syarat dari akad jual beli.¹²

Melihat kejadian tersebut, peneliti tertarik pada kajian masalah yang muncul. Deskripsi diatas peneliti melihat adanya pokok permasalahan terhadap jual beli perhiasan emas rusak, karena *mabi*'/objek jual beli tersebut adalah barang yang rusak terlebih emas merupakan barang ribawi, begitupun juga mengenai *tsaman* pada jual beli emas rusak tersebut apakah sudah memenuhi ketentuan syariat didalam menentukan *tsaman*. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan tentang penjualan perhiasan emas rusak dan mengambil judul penelitian tentang **“Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Rusak Dihubungkan Dengan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli Studi Kasus di Desa Rancaekek Kulon, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Latar belakang diatas menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat, yang mana memunculkan transaksi baru didalam jual beli emas dan sebagian masyarakat sudah menormalisasikan transaksi tersebut. Dari penelitian tersebut peneliti merasa ada beberapa pokok permasalahan yang muncul dan harus diteliti karena memunculkan transaksi baru yang mana sebagian masyarakat masih awam dengan transaksi tersebut dan juga belum diketahui hukum syara nya.

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli perhiasan emas rusak di Desa Rancaekek Kulon, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung?
2. Bagaimana hukum jual beli perhiasan emas rusak di Desa Rancaekek kulon, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli?

¹² Shanti Pramita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), h. 6.

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada beberapa pokok masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mengidentifikasi bagaimana praktik jual beli perhiasan emas rusak di Desa Rancaekek Kulon, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pada jual beli perhiasan emas rusak di Desa Rancaekek Kulon, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk memberikan dan juga menambah wawasan baik bagi peneliti dan juga bagi masyarakat, dan sebagai tambahan referensi perpustakaan dalam lingkup jual beli perhiasan emas rusak yang sesuai dan berdasarkan dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga memberi pemahaman kepada semua masyarakat terutama bagi penerima jual beli perhiasan emas rusak, dalam pelaksanaan jual beli yang sesuai hukum *syara'* berdasarkan dalam dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.

E. Kerangka Berpikir

Secara terminologi jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta, atau harta dengan lainnya yang dikerjakan oleh dua pihak penjual dan pembeli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang, harta dengan harta, atau lainnya yang mana yang menjadi objek jual beli tersebut memiliki nilai dan manfaat untuk diperjual belikan.¹³

¹³ Syaifullah M.S., "Etika Jual Beli Dalam Islam," Jurnal Studia Islamika 11, no. 2 (2014): h. 373.

Didalam Islam praktek jual beli diperbolehkan apabila saling bermanfaat dan tidak melanggar prinsip syari'ah. Para ulama fikih ber'ijma bahwa hukum jual beli adalah mubah (boleh), dan hukum asal jual beli juga diperbolehkan hukumnya selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*. Setiap muslim diperbolehkan mencari rezeki melalui jual beli karena dengan praktek ini banyak manfaat dan juga dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan manusia.¹⁴

Imam Syafi'i beliau juga menyampaikan bahwasannya hukum dasar jual beli merupakan mubah (boleh), selama kedua belah pihak saling rida.¹⁵ Allah telah menghalalkan jual beli bagi manusia dan setiap jual beli diperbolehkan dengan dasar suka sama suka antara keduanya. Sayid Sabiq beliau juga menyampaikan arti dari jual beli adalah saling menukar harta atas dasar suka sama suka. Kemudian jumhur ulama lain berpendapat jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik. Dengan itu didalam jual beli dasar sukarela atau saling ridho menjadi hal penting, kemudian hak milik dan kepemilikan didalam jual beli juga diperhatikan.¹⁶

Jual beli dengan cara bathil maksudnya jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah. Jual beli dikatakan tidak sah atau batal apabila melanggar ketentuan yang sudah dilarang oleh Allah Rasul, dan jual beli yang mengandung unsur penipuan, dusta, curang, riba, dan sejenisnya, karena akad jual beli seperti itu mengandung ketijakjelasan (*gharar*). Objek jual beli (*mabi'*) juga harus diperhatikan karena ada beberapa objek yang memang dilarang untuk diperjual belikan, dan juga kejelasan objek sangatlah penting karena termasuk pada syarat sahnya jual beli.¹⁷

Jual beli tidak sah apabila bertentangan dengan *ijal qabul*, kriteria *mabi'* yang pertama yaitu barang harus suci karena jual beli barang najis itu tidak

¹⁴ Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, CDAQ STAIN Surakarta, 2009, h. 18.

¹⁵ Ahmad Sarwat and Lc Ma, *Fiqih Jual-Beli*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

¹⁶ Syaifullah M.S., "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): h. 373.

¹⁷ Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, CDAQ STAIN Surakarta, 2009, h. 18.

diperbolehkan, akan tetapi ada pendapat ulama menyampaikan boleh melakukan jual beli dengan barang najis apabila barang tersebut bermanfaat dan juga dibutuhkan. Kedua, barang yang menjadi objek jual beli haruslah bermanfaat atau memiliki nilai tidak memberikan mudhorot, membahayakan ataupun merugikan. Ketiga, barang milik si penjual akad akan sah apabila barang yang diperjual belikan tersebut memang milik si penjual ataupun jelas kepemilikannya, apabila barang tidak diketahui kepemilikannya maka transaksi tersebut batal. Keempat, jelas dan diketahui barangnya yang mana kedua belah pihak mengetahui dengan jelas wujud, sifat, ukuran, timbangan, termasuk harganya, tidak ada yang disembunyikan sekalipun barang ada yang cacat agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.¹⁸

Syarat nilai tukar atau penentuan harga juga harus sangat jelas disampaikan, jangan sampai mengandung ketidakjelasan yang mengundang riba dan penipuan. Ketika akad berlangsung nilai harga harus disepakati kedua belah pihak secara jelas, dan uang atau transaksi yang digunakan juga harus jelas pembayarannya dan waktunya apabila pembayaran dibayar kemudian, sesuai dengan akad yang digunakan.¹⁹ Didalam penetapan harga terdapat tiga macam, pertama musawamah atau tawar menawar yang mana kedua belah pihak saling menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga. Kedua muzayadah, penetapan harga yang dilakukan oleh satu pihak yaitu penjual dan penetapan ini biasanya dilakukan dalam sistem lelang. Ketiga Amanah, penetapan harga yang dilakukan secara terang, pihak penjual dan pembeli mengetahui harga jual dan keuntungannya.²⁰

Allah berfirman didalam ayat-Nya menjelaskan tentang sukarela dijelaskan didalam Al-qur'an, hadits, dan dasar hukum lainnya yang mana dijelaskan Allah melarang hambanya memakan harta dengan cara yang bathil, dan Allah juga membolehkan perdagangan atas dasar saling rida. Didalam melaksanakan perdagangan kedua belah pihak harus dengan penuh kesadaran dalam

¹⁸ Ibid, h. 21.

¹⁹ Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): h. 378.

²⁰ Ahmad Sarwat and Lc Ma, *Fiqih Jual-Beli*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 33.

melaksanakannya, merelakan barang yang akan diserahkan agar terhindar dari perilaku perjudian.²¹

QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²²

H.R Ibnu Majah No Hadits 2176

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli sah dilakukan jika penjual dan pembeli saling ridho".²³

Kaidah Ushul

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".²⁴

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam, fatwa muncul yaitu sebagai responden bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah terkait ekonomi. Fatwa mengatur tentang ekonomi Islam terutama berkaitan dengan Lembaga keuangan syariah, dan fatwa juga sebagai rujukan didalam menjalankannya. Bank Indonesia juga merujuk pada Fatwa DSN MUI didalam membuat peraturan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Lembaga keuangan syariah.²⁵

²¹ Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Perbankan Syariah*, h. 100.

²² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Kemenag*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022), h. 83.

²³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Banten: Media Madani, 2020), h.78.

²⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli* (Indonesia, 2017), <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/>.


²⁵ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013), h. 54.

Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli, dalam ketentuan umum menjelaskan akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (*mabi'*). Yang mana harus ada penjual (*al ba'i*) dan pembeli (*musytari*), didalam jual beli ada *wilayah ashliyyah* atau kewenangan yang dimiliki penjual sebagai pemilik, dan *wilayah niyabiyyah* yaitu kewenangan yang dimiliki penjual sebagai wakil atas pemilik. *Mutsman/mabi'* sebagai objek yang dipertukarkan dan *tsaman/harga* yang dipertukarkan.²⁶

Penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, pertama menjelaskan jual beli yang mana merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam dengan berprinsip syariah, dan terhindar dari segala macam riba. Kegiatan jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atau dengan barang maka terdapat *tsaman* dan juga *mustman*. Kemudian Jual beli emas merupakan kegiatan dalam jual beli yang diperbolehkan, akan tetapi jual beli emas rusak masih diragukan hukumnya, karena terdapat syarat mengenai *tsaman* dan *mustman* yang tidak terpenuhi.

Jual beli emas rusak masih diragukan hukumnya karena terlebih emas merupakan barang ribawi yang mana harus penuh kehati-hatian dalam melakukan transaksinya. Maka dari itu penelitian ini dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI yang mengatur tentang jual beli. Yang mana peneliti akan melakukan penelitian lanjutan mengenai jual beli emas rusak, dan apakah kegiatan jual beli tersebut sudah memenuhi dan sesuai hukum syariah atau masih mengandung *gharar*; kesimpulan diatas dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

²⁶ Indonesia, *Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli*.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

F. Studi Terdahulu

Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat ada pokok permasalahan didalam praktik jual beli perhiasan emas rusak yang beredar di masyarakat. Sehingga peneliti selain melakukan observasi, juga melakukan studi pustaka, didalam pengolahan data untuk mendapatkan informasi mendalam. Dan peneliti juga melakukan studi litelatur terlebih dahulu, untuk mengetahui dan menemukan apakah pokok permasalahan ini sudah pernah diteliti sebelumnya, sehingga peneliti menemukan beberapa studi kasus yang sama tapi tentunya ada perbedaan di dalam setiap kasusnya. Yang mana peneliti menemukan pokok permasalahan yang sama di berbagai artikel dan juga skripsi, dan pokok permasalahan ini bisa dikatakan langka karena belum banyak orang yang meneliti mengenai pokok permasalahan ini yang membahas tentang jual beli perhiasan emas rusak. Adapun penelitian yang relevansinya serupa diantaranya:

1. Penelitian oleh Shanti Pramita Sari, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi kasus di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjong Bintang Kab.Lampung Selatan)”, Program

Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang diteliti pada tahun 2019 dengan masalah penelitian didalam praktik jual beli emas rongsok di dusun tersebut, karena dilakukan tanpa penimbangan dan harga ditentukan oleh pembeli sehingga praktik seperti ini membuat salah satu pihak ada yang dirugikan dan juga terdapat keganjalan karena tidak jelas takarannya. Dan hasil penelitian menjelaskan pada praktik dan juga tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas rongsok di dusun tersebut yang mana masih mengandung riba.²⁷

2. Penelitian yang ditulis oleh Umarotun Fauziah, dengan judul skripsi "Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)", Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Yang diteliti pada tahun 2019, dengan masalah penelitian pada transaksi jual beli yang mana mengandung unsur penzaliman dan jual beli hanya atas dasar untuk mendapatkan keuntungan. Dan hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana transaksi jual beli perhiasan emas di desa tersebut dan bagaimana hukumnya dalam ekonomi Islam, yang mana transaksi jual beli tersebut mengandung ketidakjelasan pada sistem transaksinya.²⁸
3. Penelitian ditulis oleh Erya Devita dan Neng Dewi Himayasari, dengan artikel yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Rongsok", Jurnal Riset Ekonomi Syari'ah (JRES) Volume 2, No. 2, Desember 2022, yang dipublish oleh Unisba Press. Permasalahan pada penelitian ini jual beli dilakukan di di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng belum memenuhi prinsip syariah, ada kesenjangan antara teori juga fenomena yang terjadi. Yang mana hasil penelitian ini menjelaskan pada bagaimana praktik jual beli emas rongsok yang terjadi di Kp. Lebak Lame Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng, tidak sesuai atau

²⁷ Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan."

²⁸ Umarotun Fauziah, "Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan Perspektif Ekonomi Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

tidak sah menurut fikih muamalah karena terdapat rukun dan syarat objek yang tidak terpenuhi yakni barang jelas dapat diketahui. Dan sebab yang ditimbulkan dari transaksinya mengandung unsur *gharar*. Maka jual beli tersebut menjadi bathil, *fasid*/rusak.²⁹

4. Penelitian oleh Lina Ratnasari, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta”, Program Studi Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang diteliti pada Tahun 2016 dengan permasalahan penelitian praktik jual beli emas tanpa surat dengan harga rendah yang mana menimbulkan kecurigaan dan apakah praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam apa tidak, maka hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli tersebut masih mengandung *gharar* karena emas yang dijual tanpa surat transaksi diragukan kepemilikannya, begitupun dalam unsur karat/kadar emasnya karena hanya dikira-kira dan uji dengan alat seadanya.³⁰
5. Penelitian oleh Nining Mutiara, dengan skripsi berjudul “Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang diteliti pada Tahun 2020. Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana penetapan harga emas pada penjualan yang tidak disertai surat, dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam penetapan harga emas tanpa surat, sedangkan surat merupakan penentu hak kepemilikan. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli tersebut masih belum sesuai hukum Islam, kemudian terdapat riba dan juga *gharar* didalam transaksinya.³¹

²⁹ Devita and Himayasari, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok.”

³⁰ Ratnasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

³¹ Nining Mutiara, “Penetapan Harga Jual Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Emas Di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Shanti Pramita Sari	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi kasus di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjong Bintang Kab.Lampung Selatan)	Pokok permasalahan yang memfokuskan pada praktik dan juga tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas rongsok.	Studi kasus yang menjadi tempat penelitian dan hasil penelitian. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa mekanisme jual beli pada desa tersebut masih mengandung riba karena tidak menggunakan penimbangan ketika transaksi, karena menggunakan sistem <i>juzaf</i> .
2	Umarotun Fauziah	Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Rongsokan Perspektif Ekonomi Islam	Pokok permasalahan yang memfokuskan pada transaksi jual	Studi kasus yang menjadi tempat penelitian dan hasil penelitian. Hasil penelitian

		(Studi kasus Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah)	beli perhiasan emas rongsok.	pada skripsi ini yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan karena menggunakan sistem <i>juzaf</i> .
3	Erya Devita dan Neng Dewi Himayasari	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Emas Rongsok	Pokok permasalahan yang memfokuskan pada praktik dan juga tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas rongsok.	Studi kasus yang menjadi tempat penelitian dan hasil penelitian. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu transaksi tidak sesuai atau tidak sah menurut fikih muamalah karena terdapat rukun dan syarat objek yang tidak terpenuhi yakni barang jelas dapat diketahui. Dan sebab yang ditimbulkan dari

				transaksinya mengandung unsur gharar. Maka jual beli tersebut menjadi bathil, <i>fasid</i> /rusak.
4	Lina Ratnasari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta	Pokok permasalahan yang memfokuskan pada transaksi jual beli perhiasan emas tanpa surat.	Studi kasus yang menjadi tempat penelitian dan hasil penelitian. Praktinya masih mengandung gharar karena emas yang dijual tanpa surat transaksi diragukan kepemilikannya, begitupun dalam unsur karat/kadar emasnya karena hanya dikira-kira dan uji dengan alat seadanya.
5	Nining Mutiara	Penetapan Harga Jual	Pokok permasalahan	Studi kasus tempat

		Emas Tanpa Surat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Emas di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)	yang memfokuskan pada transaksi jual beli perhiasan emas tanpa surat.	penelitian, subjek penelitian, dan hasil penelitian.
--	--	---	---	--

